

	<b>UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN</b>	<b>Kode:</b> INABA/SPT-4/MBKM-01
		<b>Tanggal:</b> 13 November 2021
	<b>STANDAR SPMI MBKM</b>	<b>Revisi: -</b>

## STANDAR PERTUKARAN PELAJAR

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

## Rasional

Untuk menghasilkan tenaga professional dibidangnya dan berwirausaha yang sesuai dengan kebutuhan industri, dunia usaha dan kerja, maka mahasiswa dididik dan dibina agar menjadi lulusan yang memiliki sikap dapat menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, pendapat atau temuan orisinil orang lain, dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk mencapai maksud tersebut dalam pelaksanaan program pertukaran pelajar Universitas Indonesia Membangun diperlukan standar program pertukaran pelajar sebagai kriteria minimum yang harus dipenuhi bahkan dapat melampauinya.

## Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Bagian Publikasi dan Kerjasama
3. Program studi
4. Dosen Pembimbing Akademik
5. Mahasiswa
6. Mitra

## Definisi Istilah

- Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.
- Pertukaran Pelajar adalah salah satu dari delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Pasal 15 ayat 1.
- Mahasiswa peserta Program Pertukaran Pelajar adalah mahasiswa yang berasal dari Program Studi yang terakreditasi yang lolos seleksi (memenuhi persyaratan pertukaran pelajar yang sudah ditentukan oleh Universitas Indonesia Membangun dan mitra PT).
- Universitas Indonesia Membangun adalah Perguruan tinggi yang menjalankan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 yang memfasilitasi hak mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran pelajar.

- Mitra PT adalah Mitra Universitas Indonesia Membangun yang menyepakati menjalin kerjasama dengan Universitas Indonesia Membangun dalam penyelenggaraan program pertukaran pelajar yang dikukuhkan dalam bentuk MoU (SPK).

### **Pernyataan Isi Standar**

1. Rektor Universitas Indonesia Membangun bersama Mitra menandatangani perjanjian kesepakatan kerjasama penyelenggaraan pertukaran pelajar yang dikukuhkan dalam MoU/SPK
2. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama program studi mempersiapkan (mekanisme dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan bentuk Pertukaran Pelajar sebelum program pertukaran pelajar dilaksanakan
3. Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama Prodi menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain atau perguruan tinggi lain sebelum program pertukaran pelajar dilaksanakan
4. Prodi menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa selama masa pertukaran pelajar
5. Prodi mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran sebelum masa studi
6. Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama Prodi menentukan Dosen yang akan menjadi Pembimbing selama masa pertukaran pelajar
7. Prodi mengatur jumlah sks yang dapat diambil setelah membuat kesepakatan dengan mitra
8. Prodi menginformasikan agar Mahasiswa menghadap Dosen Pembimbing untuk berkonsultasi mengenai mata kuliah yang akan dikontrak selama masa studi program pertukaran pelajar
9. Mahasiswa melakukan input KRS secara onlinesesuai waktu yang sudah ditentukan melalui SIAKAD
10. Setelah mahasiswa input KRS Dosen Pembimbing memvalidasi hasil input mahasiswa
11. Setelah proses administrasi selesai, Mahasiswa melaksanakan perkuliahan program pertukaran pelajar sesuai dengan apa yang telah di kontrak
12. Perguruan Tinggi Tujuan memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di Perguruan Tinggi asalnya

### **Strategi Pencapaian**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik membentuk tim kerja penyusun dokumen peraturan Merdeka Belajar Kampus merdeka Universitas Indonesia Membangun
2. Melakukan MoU dengan Mitra
3. Mengadakan Sosialisai kepada seluruh civitas akademika

### **Indikator Ketercapaian**

- a) Jumlah MoU/SPK
- b) Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Program MBKM Universitas Indonesia Membangun
- c) Ketercukupan Dokumen Terkait Pelaksanaan Program MBKM
- d) IPK mahasiswa
- e) Daya serap Lulusan pada dunia industry, usaha dan duia kerja
- f) Masa Tunggu Lulusan mendapat pekerjaan pertama kali

### **Interaksi Antar Standar**

1. Standar Pertukaran Pelajar dengan standar Kerjasama dalam membuat kesepakatan (MoU) pada SPT.
2. Standar Pertukaran Pelajar dengan standar kompetensi lulusan pada SNP
3. Standar Pertukaran Pelajar dengan standar proses pembelajaran pada SNP
4. Standar Pertukaran Pelajar dengan standar isi pembelajaran pada SNP

### **Dokumen Terkait**

- a) Kurikulum Prodi
- b) SNP
- c) Standar Kerjasama
- d) Buku Pedoman Akademik

### **Penanggung Jawab Pencapaian Standar**

1. Program studi
2. Dosen Pembimbing Akademik
3. Mahasiswa
4. Mitra

### **Referensi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Buku Panduan Merdeka Belajar – kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
- Buku Pedoman Akademik